



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 22-K / PM II – 11 / AD / IV /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Purwanto.
Pangkat / NRP : Prada/31120671230291.
J a b a t a n : Tayanmer 4 Cukmer 5 Pokko Satbak Raipur Cakti.
K e s a t u a n : Yonarmed 3/105 Tarik.
Tempat tanggal lahir : Lampung, 2 Pebruari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Dusun Jambewangi
Desa Sambung Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 102 /III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/IV/ 2016 tanggal 24 Maret 2016.
3. Surat Penunjukan Hakim Nomor : Tap/22/PM II-11/AD/IV/2016 tanggal 25 April 2016
4. Surat Perintah hari sidang Nomor : Tap/22/PM II-11/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016
5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-19/IV/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Anggota Raipur Cakti Yonarmed 3/105 Tarik dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Juli tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2000 lima belas sampai dengan tahun 2000 enam belas di Yonarmed 3/105 Tarik Magelang, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 3/105 Tarik Magelang dengan pangkat Prada NRP. 31120671230291.

b. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah selesai menjalani penahanan sementara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subdenpom IV/2-1 Magelang karena melakukan tindak pidana THTI, namun pada malam harinya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon .

d. Bahwa Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik Magelang telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Magelang, menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 3 Pebruari 2016 atau selama 198 (seratus sembilan delapan) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

g. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya yaitu pada bulan Mei 2014 meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 21 (dua puluh satu) hari dan pada tahun 2015 meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 sampai dengan 29 Juni 2015, dan perkaranya dalam proses pemeriksaan di Subdenpom IV/2-1 Magelang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Oditur Milietr II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan namun tidak hadir dan berdasarkan BAP penyidik keterangan Saksi yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka oditur membacakan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Muhammad Suhendri
Pangkat /NRP : Letda Arm/11130017520290
Jabatan : Pamu Raipur Cakti
Kesatuan : Yonarmed 3/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Metro, 1 Pebruari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Dsn
Jambewangi, Desa Sambung
Kecamatan Secang, Kabupaten
Magelang No Hp. 081221800270

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Batalyon Armed 3/105 Tarik yaitu pada tanggal 1 Maret 2014, Antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik setelah selesai menjalani Penahanan Sementara di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena melakukan Tindak Pidana THTI, kemudian Terdakwa diperintah oleh Danrai Kapten Arm Dony Romansyah, S.Sos untuk tetap tinggal di Barak Remaja dikarenakan sebagian anggota sedang melakukan cuti lebaran, namun pada malam harinya pukul 21.30 Saat Saksi melakukan pengecekan di Barak Remaja Saksi tidak menemukan Terdakwa dan kemudian Saksi mencari Terdakwa disekitar Barak dan Asrama namun tetap tidak diketemukan, kemudian Saksi segera melaporkan kepergian Terdakwa tanpa ijin ke Komandan Baterai sampai Komandan Batalyon Yonarmed 3/105/Tarik.
3. Bahwa Terdakwa sudah 3 kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari pada bulan Mei 2014, tanggal 1 sampai dengan 29 Juni 2015 dan saat ini yaitu sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, karena Terdakwa takut dan khawatir akan sanksi pemecatan dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana THTI 2 (dua) kali dan dalam pangkat yang sama.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan teman-temannya di Yonarmed 3/105 Tarik serta tidak memberitahukan tentang keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Yonarmed 3/105 Tarik telah berupaya melakukan pencarian di Sekitar Asrama dan Markas serta menghubungi no handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan juga telah melaporkan secara hirarki ke Komando atas.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi – II :

Nama lengkap	: Yulianto
Pangkat/NRP	: Sertu/21090231800590
Jabatan	: Bajau 1 Raipur Cakti
Kesatuan	: Yonarmed 3/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 28 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 3/105 Tarik Dusun Jambewangi, Desa Sambung Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang No Hp. 085643566006.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi organik di Batalyon Armed 3/105 Tarik pada tanggal dan bulannya lupa pada tahun 2012, kenal hanya sebatas atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik setelah selesai menjalani Penahanan Sementara di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena melakukan Tindak Pidana THTI dan ketika itu Saksi selaku Danru memberikan pengarahan terhadap Terdakwa agar ingat kepada orang tuanya yang telah memperjuangkan menjadi TNI serta tidak melakukan pelanggaran lagi.
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melaksanakan Cuti Lebaran dan mendapat telepon dari Serda Romhat memberikan kabar bahwa Terdakwa tidak masuk dinas untuk melaksanakan apel pagi, kemudian Saksi berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, lalu Saksi menghubungi Serda Rohmat menanyakan tentang barang-barang milik Terdakwa apakah dibawa atau ngak dan jawab bahwa Terdakwa hanya membawa barang-barang milik pribadi seperti baju, celana dan ijazah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telepon, serta Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventasi kantor.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandannya karena Terdakwa takut dan khawatir akan sanksi pemecatan karena sudah 2 (dua) kali melaksanakan Tindak Pidana THTI dalam pangkat yang sama.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi no handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, serta melakukan pencarian di sekitar Magelang dan menghubungi keluarganya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya, Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Komandan Satuan Yonif 405/SK selaku Anjum Nomor : R/834/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016, Surat jawaban dari Otmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/685/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : B/766/IX/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor : B/835/ X /2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan/Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Anggota Raipur Cakti Yonarmed 3/105 Tarik dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonarmed 3/105 Tarik Magelang dengan pangkat Prada NRP. 31120671230291.

b. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah selesai menjalani penahanan sementara di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena melakukan tindak pidana THTI, namun pada malam harinya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon .

d. Bahwa benar Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik Magelang telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Magelang, menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 3 Pebruari 2016 atau selama 198 (seratus sembilan delapan) hari.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

g. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya yaitu pada bulan Mei 2014 meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 21 (dua puluh satu) hari dan pada tahun 2015 meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 sampai dengan 29 Juni 2015, dan perkaranya dalam proses pemeriksaan di Subdenpom IV/2-1 Magelang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap penguraian unsur dan keterbuktiannya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikannya lagi dalam putusan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur juga mengenai amar putusan pidana yang dimohonkan Oditur, Majelis mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang Karena Salahnya Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"
- Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"
- Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 3/105 Tarik Magelang dengan pangkat Prada NRP. 31120671230291.
- b. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah selesai menjalani penahanan sementara di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena melakukan tindak pidana THTI, namun pada malam harinya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Yang Karena Salahnya Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin ."

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternative maka Majelis akan merubah sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinass

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dilakukan yang satu dengan yang lain diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan setelah selesai menjalani penahanan sementara di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena melakukan tindak pidana THTI, namun pada malam harinya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon.

c. Bahwa benar Kesatuan Yonarmed 3/105 Tarik Magelang telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Magelang, menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian unsur ke dua “Yang Karena Salahnya Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya yaitu pada bulan Mei 2014 meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 21 (dua puluh satu) hari dan pada tahun 2015 meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 sampai dengan 29 Juni 2015, dan perkaranya dalam proses pemeriksaan di Subdenpom IV/2-1 Magelang.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut –turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan dibuatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Anda Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 3 Februari 2016 atau selama 198 (seratus sembilan delapan) hari.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa Yonarmed 3/105 Tarik tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum , kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menghindari untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam perbuatan insubordinasi, meskipun dalam putusan tersebut Terdakwa sendiri di jatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi belum dilakukan, sehingga untuk mempercepat proses pelaksanaannya maka Majelis Hakim menilai pidana tambahan pemecatan masih perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Anggota Raipur Cakti Yonarmed 3/105 Tarik dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Yogi Purwanto Prada NRP.31120671230291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 7 (tujuh) lembar foto copy daftar Anggota Raipur Cakti Yonarmed 3/105 Tarik dari bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP.11020002860972 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk Muhamad Khazim, SH. NRP. 627529 dan Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH.,MH. NRP. 2910140091070 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Achmad Asmadi, SH NRP. 21930118851273 Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH. NRP. 21960348500275 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, SH.,MH.
Mayor Chk NRP.11020002860972

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim,SH.
Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

Silveria Supanti, SH.,MH.
Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070

Panitera

Muhamad Saptari, SH.
Lettu Chk NRP. 21960348500275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)